



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2015/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, sebagai Penggugat.

melawan

XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 46/Pdt.G/2015/PA. Mmk., tanggal 3 Maret 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

XXX ;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak ;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pendidikan kontrakan Alm. H. Sadeng selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Pendidikan jalur III sampai sekarang ;

4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

a. XX

5. Bahwa, sejak 2001, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Tergugat bila memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, selalu Tergugat menanyakan uang tersebut dibelanjakan untuk apa, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga ;

b. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat selalu mengatakan Penggugat perempuan lonte, padahal tuduhan tersebut tidak terbukti ;

c. Tergugat bila marah, selalu merusak barang-barang seperti membanting piring, merusak mesin cuci dan lain-lain ;

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada

Penggugat sejak Februari 2014 sampai sekarang ;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Februari 2015, ketika itu pukul 23.30 WIT terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat memnaggil Penggugat di ruang tamu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi ;

7.-----

Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

8.-----

Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

9.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menceraikan perkawinan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XX) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator *Mulyadi, S.HI, M.HI.*, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Maret 2015, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi mengenai pokok perkaranya tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama sebagai berikut :

Pasal 1

- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat menyatakan bahwa selama berumah tangga antara pihak kesatu dengan pihak kedua telah diperoleh harta berupa :
 - X
 - a. sebuah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol DS 2350 MP.
- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua selama berumah tangga juga telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - a. X
- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat hak asuh keempat anak tersebut diberikan kepada pihak kedua dengan tetap memberi kesempatan pihak kesatu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak selama tidak mengganggu psikologis anak ;
- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat bila terjadi perceraian, pihak kesatu bersedia meninggalkan kediaman bersama tanpa membawa anak-anak.

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat bila terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik keempat anak pihak kesatu dan pihak kedua.

Pasal 2

- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat bahwa hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PA. Mmk, antara pihak kesatu dengan pihak kedua sebagai bagian dari suatu keputusan.
- Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan ini dikemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan bersama ini.

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 1999, dan status Penggugat pada waktu itu adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka.
2. bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama *Nurul Andhiny Fauziah* lahir pada tanggal 21 Mei 2001, bukan di tahun 2011.

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Alm. H. Sadeng selama 2 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pendidikan jalur III hingga saat ini.

4. bahwa benar sejak tahun 2001, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat menanggapi alasan Penggugat sebagai berikut :

a. benar, Tergugat selalu menanyakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat, karena selama 17 tahun Tergugat bekerja, Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat, namun hingga saat ini tidak ada sama sekali yang dapat disimpan/ditabung oleh Penggugat, sehingga Tergugat merasa Penggugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.

b. benar, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melihat foto mesra Penggugat dengan laki-laki tersebut, sehingga Tergugat mengatai Penggugat dengan sebutan perempuan lonte, itupun Tergugat hanya sekali mengatai Penggugat dengan kata tersebut, justru Penggugat sendiri yang lebih sering mengatai Tergugat dengan kata-kata kotor seperti anjing, babi, dll.

c. benar, jika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat marah, Tergugat sering membanting barang-barang yang ada di dalam rumah, tapi itu sudah lama sekali.

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. adapun permasalahan nafkah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, meskipun Tergugat telah mengambil ATM (rekening gaji) sejak bulan Oktober 2014.
5. bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama, hanya saja Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan Tergugat sebenarnya masih peduli dengan Penggugat karena Tergugat masih menafkahi Penggugat hingga saat ini.
6. bahwa apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan, Tergugat meminta agar kesepakatan bersama mengenai harta bersama sebagaimana telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, dikuatkan dalam putusan ini.

Bahwa, Atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan pula yang pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta menerima apa yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. bahwa tidak benar tuduhan Tergugat jika Penggugat berselingkuh, dan foto Penggugat bersama laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat adalah teman Penggugat sendiri bernama Mozes, dan sebenarnya foto itu diambil sehabis lebaran 2013, dimana Penggugat bersama teman-teman dan anak-anak Penggugat pergi jalan-jalan ke kilo 8.
3. bahwa selama ini, Penggugat yang memegang ATM milik Tergugat, dimana setiap bulannya gaji Tergugat masuk ke rekening tersebut

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 7 juta hingga Rp. 8 juta, dan uang tersebut Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup untuk 4 (empat) orang anak, dan kenyataannya uang sejumlah tersebut memang habis digunakan selama sebulan sehingga tidak ada yang dapat disimpan sebagai tabungan, namun Tergugat tidak mempercayainya. sehingga Tergugat mengambil kembali ATM tersebut, dan saat ini Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya saja.

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pula yang pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 314/18/XI/1999, tanggal 30 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **XXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara satu ibu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya kurang lebih 7 tahun yang lalu di Enrekang di rumah Nenek Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa saksi sebenarnya tidak terlalu tahu akan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, karena saksi sendiri tinggal dan menetap di Malaysia. Namun, sekitar 7 tahun yang lalu sewaktu pertama kali saksi bertemu Tergugat di Enrekang, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan baru 1 bulan ini saksi datang dari Malaysia ke Timika dan saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pada tanggal 13 Maret 2015 saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kurang tahu apa penyebabnya, namun yang jelas dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar Tergugat melibatkan seorang teman perempuan Penggugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan teman Penggugat tersebut sempat marah dan ingin mengadukan Tergugat ke Polisi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015. Penggugat tinggal di SP II sedangkan Tergugat tetap di Jalan Pendidikan ;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi ;
2. **XXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis ;
- bahwa Penyebabnya adalah masalah keuangan rumah tangga, karena apabila Tergugat memberikan uang untuk keperluan rumah tangga, selalu menanyakan uang tersebut dibelanja untuk apa sehingga Penggugat merasa tertekan dengan kondisi tersebut, selain itu, sudah sebulan terakhir ini Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan sering jalan dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui dari melihat SMS yang dikirim Tergugat ke Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun suatu hari di tahun 2012 saat saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya, saksi mendengar seperti ada suara piring dibanting di lantai, setelah kejadian tersebut, Penggugat cerita kepada saksi jika waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ;

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015. Penggugat tinggal di SP II sedangkan Tergugat tetap di Jalan Pendidikan;
- Bahwa pihak keluarga sering sekali menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali pada tahun 2013, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan pula kesimpulan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Mengingat, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator *Mulyadi, S.HI, M.HI.*, namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, namun tercapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama yang telah tertuang dalam akta perdamaian, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 25 Maret 2015, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak 2001 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat selalu menanyakan penggunaan nafkah yang diberikannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat lagi untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan apabila Tergugat marah, selalu merusak barang-barang dalam rumah seperti membanting piring dan merusak mesin cuci. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada 27 Februari 2015 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang intinya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada intinya telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, demikian halnya dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindari Penggugat dan Tergugat memberikan pengakuannya tanpa alasan yang kuat (*niet redenen omkleed*) dan terjadinya penyelundupan hukum atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata yang menentukan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, hal ini dapat dilihat dari adanya saling pengakuan dari keduanya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 314/18/XI/1999, tanggal 30 Nopember 1999, merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **XX** dan **XX**, yang keterangannya telah diambil sebagaimana diurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa sebagai kakak dari Penggugat, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kedatangannya dari Malaysia sekitar sebulan yang lalu, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun saksi tersebut tidak terlalu mengetahui persis penyebab pertengkaran tersebut, namun akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, dan saksi telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang juga merupakan saudara sepupu Penggugat, dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis walaupun saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga, karena setiap Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan uang tersebut dipergunakan untuk apa sehingga Penggugat merasa tertekan dengan kondisi tersebut. Selain itu, sudah sebulan terakhir ini saksi mengetahui dari SMS Tergugat kepada

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan sering jalan dengan laki-laki lain, akibat ketidakharmonisan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2015, dan Penggugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak mengetahui secara tepat apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut pernah melihat terjadi pertengkaran antara keduanya yang berakibat pisah rumah sejak bulan Maret 2015 dan usaha perdamaian pun telah dilakukan namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat meskipun tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian akibat yang ditimbulkan yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling terkait keterangannya bahkan telah mengarah dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dianggap mengetahui ada yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya : “berlaku atau tidaknya suatu hukum, selalu diiringi sebab dan alasannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena saling terkaitnya keterangan para saksi serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi, maka dari itu telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 1999, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat lagi dalam mengelola keuangan rumah tangga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu menanyakan uang belanja bulanan yang diberikan Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, selain itu, Tergugat juga mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar se bulan yang lalu atau di bulan Maret 2015, dimana Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh sudah tidak adanya saling kepercayaan dalam urusan keuangan rumah tangga dan juga adanya tuduhan Tergugat jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga melekat hak dan kewajiban bagi suami isteri, yang salah satunya adalah adanya kewajiban saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Namun gambaran tersebut telah hilang seiring dengan hilangnya rasa saling mempercayai antara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka salah satu implikasi hukum yang timbul kemudian diakibatkan hal tersebut adalah status kepemilikan atas harta bersama yang telah

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahannya (*vide* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa dalam proses *mediasi*, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian tanggal 25 Maret 2015 atas penyelesaian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya, terhadap hal tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesepakatannya agar dikuatkan dalam akta perdamaian melalui putusan yang akan dijatuhkan atas perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan perdamaian merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa para pihak yang terkait didalamnya untuk tunduk dan mentaati kesepakatan tersebut, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan tersebut untuk di taati sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan saat ini Penggugat maupun Tergugat masih masih berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 25 Maret 2015 ;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami **H. Muammar, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H** dan

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. MUAMMAR, S.HI

Hakim anggota,

Hakim anggota,

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti,

HARY CANDRA, S.HI

RITA AMIN, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK	:	Rp	80.000,-
3. Pemanggilan	:	Rp	240.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Mmk